



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan koperasi dan usaha mikro sebagai salah satu wadah berhimpunnya kegiatan kelompok usaha sangat dibutuhkan dan merupakan komponen perekonomian masyarakat yang perlu diberdayakan serta dibina secara intensif dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
dan
BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai ketentuan perundang-undangan.

8. Lembaga...

8. Lembaga Organisasi Gerakan Koperasi Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut Lembaga Organisasi Gerakan Koperasi adalah organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan aspirasi koperasi sebagai mitra pemerintah daerah dalam pembangunan koperasi.
9. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
10. Pemberdayaan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha kecil.
11. Pendataan Koperasi dan Usaha Mikro adalah sistem pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan publikasi data perkembangan koperasi dan usaha mikro yang dilakukan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi baik secara langsung dari Koperasi dan usaha mikro maupun tidak langsung melalui petugas Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan usaha mikro.
12. Pembinaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif untuk mendorong pemasyarakatan koperasi melalui pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi.
13. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi koperasi dan usaha mikro dari praktek persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian daerah dan nasional.
14. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan koperasi dan usaha mikro, melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing koperasi dan usaha mikro.
15. Pendampingan adalah proses peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan usaha mikro melalui bimbingan, konsultasi dan advokasi yang dilakukan oleh lembaga pendamping dan/atau tenaga pendamping perorangan.

16. Pembiayaan...

16. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro.
17. Pengawasan Koperasi adalah kegiatan untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pengawasan Usaha Mikro adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar kegiatan usaha diselenggarakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan.
19. Pejabat Pengawas adalah Aparatur Sipil Negara pada Dinas yang melakukan pengawasan terhadap koperasi dan diangkat oleh Bupati.
20. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi melalui kegiatan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.
21. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi dengan koperasi, koperasi dengan pelaku, pelaku usaha mikro dengan usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.
22. Kepatuhan Koperasi adalah ketaatan koperasi menjalankan norma-norma yang berlaku dalam koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha koperasi dan usaha mikro yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS

Bagian Kesatu

Asas Koperasi

Pasal 2

Koperasi berdasarkan asas kekeluargaan.

Bagian...

Bagian Kedua
Asas Usaha Mikro
Pasal 3

Usaha Mikro berasaskan:

- a. berkelanjutan;
- b. berwawasan lingkungan;
- c. kemandirian; dan
- d. kesatuan ekonomi nasional.

BAB III
TUJUAN
Pasal 4

(1) Tujuan Pemberdayaan Koperasi adalah:

- a. memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan koperasi; dan
- c. memberikan bimbingan, pembinaan, kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi.

(2) Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro adalah:

- a. menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi yang berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro menjadi usaha kecil yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran usaha mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

- a. pemberdayaan koperasi yang dilakukan melalui pembinaan dan perlindungan koperasi; dan
- b. pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pembinaan, pendataan, pengembangan usaha, kemitraan, perizinan, penguatan kelembagaan dan penumbuhan iklim usaha.

BAB V...

BAB V
PEMBERDAYAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan serta lembaga organisasi gerakan koperasi.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Koperasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 7

Pemberdayaan Koperasi dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan perlindungan Koperasi.

Paragraf 2
Pembinaan Koperasi
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan kepada koperasi.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan koperasi;
 - b. pemasyarakatan koperasi;
 - c. penguatan kelembagaan koperasi;
 - d. penguatan perangkat organisasi koperasi;
 - e. pengembangan sumber daya manusia koperasi;
 - f. penguatan akses permodalan;
 - g. pengembangan manajemen usaha koperasi;
 - h. penguatan sistem informasi koperasi; dan
 - i. perizinan.
- (3) Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam program dan kegiatan pembinaan kepada koperasi.

(4) Bentuk...

- (4) Bentuk penyelenggaraan pembinaan dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah dan lembaga terkait.
- (5) Penyelenggaran pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembinaan kepada koperasi dengan pembiayaan pola syariah.
- (6) Penyelenggaraan pembinaan koperasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pendataan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pendataan dilaksanakan oleh Dinas atas data koperasi yang dimiliki oleh Dinas maupun Lembaga Organisasi Gerakan Koperasi;
- b. pendataan dilakukan dengan metode langsung atau melalui media elektronik/informasi teknologi, secara berkesinambungan dan dilakukan pemutakhiran data paling sedikit 1 (satu) tahun;
- c. tahapan pendataan meliputi pengolahan data, analisis data, penyimpanan data dan penyajian data;
- d. penyimpanan hasil pendataan dapat berbentuk file, buku, dokumentasi atau media berbasis teknologi informasi, ditampilkan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam data base keragaan koperasi.
- e. Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program dan pendataan dan pengelolaan data koperasi kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 10

Pemasyarakatan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. penerangan dan penyuluhan perkoperasian;
- b. penumbuhan dan pemberdayaan kader koperasi;
- c. pengembangan citra koperasi;
- d. pengembangan praktek-praktek terbaik berkoperasi;
- e. gerakan masyarakat sadar koperasi; dan
- f. pengembangan koperasi berprestasi.

Pasal 11...

Pasal 11

Penguatan Kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. fasilitasi pendirian koperasi, pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, penggabungan, peleburan, dan pembagian koperasi, pembubaran koperasi;
- b. pendampingan dan advokasi koperasi;
- c. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis koperasi;
- d. pelaksanaan pemeringkatan dan penilaian kesehatan koperasi;
- e. peningkatan efektifitas penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM); dan
- f. peningkatan pengawasan dan kepatuhan koperasi

Pasal 12

Penguatan perangkat organisasi koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dalam bentuk peningkatan efektifitas peran dan fungsi rapat anggota, anggota, pengurus dan pengawas serta peningkatan partisipasi anggota.

Pasal 13

Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan perkoperasian bagi pengurus, anggota, pengawas dan pengelola koperasi yang meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas keterampilan teknis, keterampilan manajerial, dan pengembangan usaha perkoperasian;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana pendidikan perkoperasian; dan
- c. peningkatan kompetensi tata kelola perkoperasian.

Pasal 14

Penguatan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dalam bentuk:

- a. fasilitasi akses permodalan terhadap lembaga keuangan perbankan dan non perbankan serta lembaga non keuangan;

b. pendampingan...

- b. pendampingan peningkatan modal internal Koperasi; dan
- c. pengembangan pembiayaan modal kerja dan modal investasi.

Pasal 15

Pengembangan manajemen usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan usaha;
- b. bimbingan usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota dan integrasi hulu ke hilir usaha koperasi;
- c. peningkatan daya saing dan produktivitas usaha Koperasi;
- d. pengembangan jaringan usaha koperasi;
- e. pengembangan akses pasar dan dukungan promosi produk koperasi;
- f. kemitraan antar koperasi dan badan usaha lain;
- g. pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi serta perluasan jangkauan pemasaran; dan
- h. meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri.

Pasal 16

Penguatan sistem informasi koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h berupa peningkatan kemampuan teknologi informasi untuk mendukung penerapan sistem akuntansi koperasi guna mempermudah pelaporan kegiatan usaha koperasi.

Pasal 17

- (1) Koperasi wajib mengurus dan memiliki perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perizinan usaha dan perizinan operasional yang ditetapkan pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya:
 - a. izin usaha simpan pinjam; dan
 - b. izin usaha simpan pinjam pembiayaan pola syariah.

(4) Perizinan...

- (4) Perizinan operasional koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
 - a. izin pembukaan kantor cabang;
 - b. izin pembukaan kantor cabang pembantu; dan
 - c. izin pembukaan kantor kas.
- (5) Proses pelayanan perizinan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terintegrasi secara elektronik dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Lembaga Organisasi Gerakan Koperasi

Pasal 18

- (1) Lembaga Organisasi Gerakan Koperasi berperan aktif dalam pemberdayaan Koperasi.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. menyerap dan menyalurkan aspirasi koperasi;
 - b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
 - c. melakukan pendidikan perkoperasian melalui pengembangan modul;
 - d. mengembangkan kerjasama antar koperasi dengan koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain;
 - e. sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan perlindungan koperasi;
 - f. meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi; dan
 - g. meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan koperasi dengan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan lembaga masyarakat.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Usaha Mikro

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

Pemberdayaan terhadap usaha mikro dilakukan dengan:

- a. pembinaan;
- b. pendataan;
- c. pengembangan usaha;
- d. kemitraan ...

- d. kemitraan;
- e. perizinan;
- f. penguatan kelembagaan; dan
- g. penumbuhan iklim usaha.

Paragraf 2

Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pengembangan pembiayaan usaha;
 - c. pengembangan pemasaran;
 - d. pengembangan promosi;
 - e. fasilitasi kemitraan usaha;
 - f. pembinaan dan pengendalian lembaga usaha/ kelompok usaha;
 - g. pembinaan dan pengembangan produk;
 - h. fasilitasi sarana dan prasarana produksi;
 - i. pembinaan manajemen produksi;
 - j. pembinaan distribusi barang dan jasa;
 - k. pembinaan pasca produksi pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan; dan
 - l. pembinaan pasca produksi industri.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pendataan

Pasal 21

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pendataan dilaksanakan oleh Dinas atas data usaha mikro yang bersumber dari Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- b. pendataan...

- b. pendataan dilakukan dengan metode langsung atau melalui media elektronik/informasi teknologi, secara berkesinambungan dan dilakukan pemutakhiran data paling kurang 1 (satu) tahun sekali;
- c. tahapan pendataan meliputi pengolahan data, analisis data, penyimpanan data dan penyajian data;
- d. penyimpanan hasil pendataan dapat berbentuk file, buku, dokumentasi atau media berbasis teknologi informasi, ditampilkan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam data base usaha mikro;
- e. Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program dan pendataan dan pengelolaan data usaha mikro kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Paragraf 4

Pengembangan Usaha

Pasal 22

- (1) Pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:
 - a. fasilitasi pengembangan usaha oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan usaha oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Fasilitasi pengembangan usaha oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi.
- (3) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan pengembangan Usaha Mikro melalui:
 - a. pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. pencadangan...

- b. pencadangan usaha bagi Usaha Mikro melalui pembatasan bagi Usaha Besar;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. penyediaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. fasilitasi teknologi dan informasi.
- (2) Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencadangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang dan sektor usaha:
- a. yang hanya boleh diusahakan oleh Usaha Mikro;
 - b. yang dapat dilakukan oleh usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar melalui pola kemitraan dengan usaha mikro;
 - c. yang dapat dilakukan oleh usaha mikro yang bersifat inovatif, kreatif, dan/atau secara khusus diprioritaskan sebagai program pemerintah daerah.

Pasal 24

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pengembangan usaha oleh Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh :
- a. usaha kecil, usaha menengah, usaha besar; dan
 - b. usaha mikro yang bersangkutan.
- (2) Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melakukan pengembangan Usaha Mikro dengan prioritas:
- a. keterkaitan usaha;
 - b. potensi produksi barang dan jasa pada pasar domestik;
 - c. produksi dan penyediaan kebutuhan pokok;
 - d. produk yang memiliki potensi ekspor;
 - e. produk dengan nilai tambah dan berdaya saing;
 - f. potensi mendayagunakan pengembangan teknologi; dan/atau

g. Potensi...

- g. potensi dalam penumbuhan wirausaha baru.
- (3) Usaha Mikro yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan pengembangan usaha dengan:
 - a. mengembangkan jaringan usaha dan kemitraan;
 - b. melakukan usaha secara efisien;
 - c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
 - d. memperluas akses pemasaran;
 - e. memanfaatkan teknologi;
 - f. meningkatkan kualitas produk; dan
 - g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.

Pasal 26

Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b paling sedikit dilakukan dengan:

- a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro;
- b. menciptakan wirausaha baru;
- c. melakukan konsultasi dan pendampingan.

Paragraf 5

Kemitraan

Pasal 27

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d antara usaha mikro dengan usaha kecil, menengah dan/atau usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
- (4) Kemitraan antara usaha mikro dengan usaha kecil, menengah dan/atau usaha besar disertai bantuan dan perkuatan oleh usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.

Pasal 28...

Pasal 28

Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- a. inti plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Pasal 29

Pola kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar berkedudukan sebagai inti, usaha mikro berkedudukan sebagai plasma.

Pasal 30

Pola kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b, meliputi usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar berkedudukan sebagai kontraktor, usaha mikro berkedudukan sebagai subkontrak.

Pasal 31

- (1) Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan usaha mikro yang memiliki kemampuan.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.
- (3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Pasal 32...

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha mikro oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi usaha mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 33

Pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, usaha besar dan/atau usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada usaha mikro.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan kemitraan bentuk-bentuk kemitraan lain dengan pola kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, meliputi:
 - a. usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar berkedudukan sebagai pelaksana;
 - b. usaha mikro yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar;
 - c. Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra; dan
 - d. Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.
- (2) Pelaksanaan kemitraan bentuk-bentuk kemitraan lain, dengan pola kemitraan kerjasama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, meliputi antara usaha mikro dengan usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

(3) Pelaksanaan...

- (3) Pelaksanaan kemitraan bentuk-bentuk kemitraan lain dengan pola kemitraan usaha patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, usaha mikro dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan kemitraan usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar melalui pola usaha patungan (*joint venture*) dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kemitraan bentuk-bentuk kemitraan lain dengan pola kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, meliputi :
 - a. usaha mikro dapat bermitra dengan usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar dalam bentuk kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama;
 - b. kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok; dan
 - c. dalam pola kemitraan penyumberluaran dimana usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, usaha mikro berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.

Paragraf 6

Perizinan

Pasal 35

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, wajib diurus dan dimiliki oleh pelaku usaha mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses pelayanan perizinan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terintegrasi secara elektronik dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Penguatan Kelembagaan

Pasal 36

- (1) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, dilakukan dengan cara memfasilitasi pembentukan organisasi sebagai wadah yang berfungsi untuk menghimpun, mengkoordinasikan dan mempermudah komunikasi antar pelaku usaha mikro.

(2) Organisasi...

- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan usaha mikro.
- (3) Pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 37

- (1) Penumbuhan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g dilakukan dengan menetapkan kebijakan yang meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana usaha;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

Pasal 38

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha mikro untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh usaha mikro;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku usaha mikro untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Pasal 39

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan ...

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha mikro; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha mikro.

Pasal 40

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atas segala informasi usaha.

Pasal 41

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar-usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar- usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro, kecil, dan menengah;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 42

(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
- b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:
- a. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk usaha mikro dan kecil di sub sektor perdagangan retail;
 - b. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
 - c. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - e. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil melalui pengadaan secara langsung;
 - f. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja pemerintah dan pemerintah daerah; dan
 - g. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- (2) Atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:
- a. meningkatkan promosi produk usaha mikro di dalam dan di luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk usaha mikro di dalam dan di luar negeri;
 - c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk usaha mikro yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
 - d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain usaha mikro dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.
- (2) Atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 45 ...

Pasal 45

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan usaha mikro.

BAB VI

PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada koperasi dan usaha mikro.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup koperasi dan usaha mikro.

Bagian Kedua

Bentuk Perlindungan

Pasal 47

Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) meliputi:

- a. penetapan sektor ekonomi yang diprioritaskan peruntukannya hanya boleh diusahakan koperasi dan usaha mikro dengan persyaratan yang mudah dijangkau;
- b. penetapan sektor ekonomi di suatu wilayah yang diprioritaskan peruntukannya dan telah berhasil dikelola koperasi dan usaha mikro hanya dapat diberikan perizinan pengelolaan untuk koperasi dan usaha mikro;
- c. mempermudah akses peluang usaha koperasi dan Usaha mikro untuk memanfaatkan peluang usaha melalui penetapan persyaratan koperasi dan usaha mikro yang layak untuk memperoleh prioritas pengelolaan sektor ekonomi yang diusahakan;
- d. penetapan sektor ekonomi yang dapat dikelola oleh Usaha yang bukan koperasi dan/atau usaha mikro melalui pola kemitraan antara usaha menengah, usaha besar dengan koperasi dan/atau usaha mikro;
- e. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk koperasi dan usaha mikro dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya; dan

f. pemberian ...

- f. pemberian fasilitasi bantuan konsultasi dan pendampingan bagi koperasi dan usaha mikro.

BAB VII
PERMODALAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Permodalan Koperasi

Pasal 48

- (1) Untuk memberdayakan koperasi dapat dilakukan melalui permodalan yang meliputi:
 - a. Kredit perbankan;
 - b. Penjaminan lembaga non-bank;
 - c. Modal ventura;
 - d. Dana penyisihan sebagian laba badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah;
 - e. Dana bergulir;
 - f. Modal Penyertaan; dan
 - g. Dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembiayaan Usaha Mikro

Pasal 49

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha mikro, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta dan sumber pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap koperasi dan usaha mikro.

Bagian...

Bagian Kedua
Bentuk Pengawasan Koperasi

Pasal 51

Pengawasan dilaksanakan dengan bentuk pengawasan kepatuhan koperasi yang meliputi aspek:

- a. penerapan kepatuhan;
- b. kelembagaan koperasi;
- c. usaha simpan pinjam;
- d. penilaian kesehatan usaha simpan pinjam; dan
- e. penerapan sanksi.

Pasal 52

Aspek penerapan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi kepatuhan legalitas, kepatuhan usaha dan keuangan, dan kepatuhan transaksi.

Pasal 53

Aspek kelembagaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:

- a. kelengkapan legalitas yang terdiri dari akta pendirian koperasi, anggaran dasar, pengesahan perubahan anggaran dasar bagi koperasi, izin usaha simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang, izin pembukaan kantor cabang pembantu dan izin pembukaan kantor kas; dan
- b. kelengkapan organisasi koperasi yang mencerminkan struktur tugas, rentang kendali, dan satuan pengendalian internal.

Pasal 54

Aspek usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c meliputi:

- a. penghimpunan dana bersumber dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah, serta modal penyertaan;
- b. mengontrol keseimbangan dana antara sumber dana dan penyaluran dana agar tidak terjadi *over liquid* dan *unliquid*; dan
- c. penyaluran dana untuk menyalurkan dana yang sifatnya menjadi aktiva produktif mengurangi kemacetan.

Pasal 55 ...

Pasal 55

Aspek penilaian kesehatan usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d dilaksanakan dengan melakukan penilaian melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif terhadap aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jati diri Koperasi, pertumbuhan dan kemandirian, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk usaha simpan pinjam pola syariah.

Pasal 56

Aspek penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e meliputi sanksi administratif, pelimpahan perkara, pemantauan pelaksanaan sanksi, pemantauan keputusan hasil pelimpahan perkara, rehabilitasi kelembagaan, dan rehabilitasi usaha.

Bagian Ketiga

Penyelenggara Pengawasan Koperasi

Pasal 57

- (1) Pengawasan koperasi dilakukan oleh pengawas koperasi dan pejabat pengawas.
- (2) Pengawasan oleh pengawas koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan pengawasan kepatuhan mandiri (*self assessment*), dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pengawasan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun terhadap kepatuhan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (4) Pembentukan pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dinyatakan sah, jika telah diverifikasi dan divalidasi oleh Pejabat Pengawas.

Bagian ...

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 59

Pejabat Pengawas wajib melaporkan hasil pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Bupati.

Pasal 60

- (1) Hasil pengawasan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dituangkan dalam bentuk laporan secara obyektif, seimbang, independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Laporan hasil pengawasan oleh pejabat pengawas, dilengkapi informasi paling sedikit:
 - a. rekapitulasi capaian pelaksanaan kepatuhan koperasi;
 - b. rincian rekapitulasi yang disertai identitas koperasi dan hasil pengawasan koperasi; dan
 - c. rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan koperasi.

Bagian Kelima

Pengawasan Usaha Mikro

Pasal 61

- (1) Pengawasan Usaha Mikro dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk monitoring dan evaluasi pemberdayaan usaha mikro.
- (3) Dinas dan Perangkat Daerah wajib melaporkan hasil pengawasan secara berkala kepada Bupati.
- (4) Dalam rangka daya guna dan hasil guna pengawasan dapat dibentuk Tim Pengawasan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 62

Koperasi dan Usaha Mikro dilarang:

- a. melakukan persaingan tidak sehat;
- b. memproduksi dan mengedarkan barang terlarang;
- c. melakukan ...

- c. melakukan praktik rentenir pada koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi;
- d. melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi dan usaha mikro;
- e. melakukan kemitraan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63

- (1) Setiap Koperasi dan Usaha Mikro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara terhadap sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. penghentian tetap terhadap sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pembekuan perizinan; dan
 - e. pencabutan perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan...

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 21 Januari 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT: (1/7/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN



R. IRWAN PURNAWAN